



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telepon (0536) 3221716 email sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya 28 Desember 2021

Kepada

Nomor : 027/305/II.4/PBJ  
Lampiran : -  
Sifat : **Penting/Segera**  
Hal : Kewajiban Pelaksanaan  
Pengadaan Non Tender  
Melalui SPSE

Yth. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit  
Organisasi Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Tengah  
di -

**TEMPAT**


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih banyak yang belum dijalankan secara elektronik, khususnya untuk paket-paket Non Tender;
2. Bahwa SPSE dan sistem pendukungnya saat ini telah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan paket Non Tender. Fasilitas tersebut antara lain: Non Tender Transaksional, Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, e-Purchasing, e-Katalog LKPP, Belanja Langsung (Bela) Pengadaan, e-Kontrak dan aplikasi pendukung lainnya;
3. Memperhatikan hal tersebut di atas, menginstruksikan agar OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera melaksanakan keseluruhan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui SPSE dan sistem pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. H. MURYAKIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506101991031025